



BERITA DAERAH KOTA CIMAH I
NOMOR 470 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAH I
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAH I,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pasal 80 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dan berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Penanggung Jawab Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bersifat unik, yaitu setiap objek pajak PBB diberikan satu NOP.

25. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
26. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Bappenda.
27. Tim Pemeriksa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang melakukan Pemeriksaan.
28. Pemeriksa Pajak adalah aparatur sipil negara di lingkungan Bappenda atau seorang ahli yang ditunjuk oleh Kepala Bappenda atas nama Wali Kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan pajak sebagai bagian dari Tim Pemeriksa.
29. Surat Perintah Tugas Pemeriksaan adalah surat perintah tugas untuk melaksanakan Pemeriksaan.
30. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
31. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
32. Penyegelan adalah tindakan menempatkan segel Pajak pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda lain.
33. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi bagian yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
34. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
35. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir, yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
36. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis Pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
37. Ruang Lingkup Pemeriksaan bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi 1 (satu), beberapa, atau seluruh jenis Pajak dan 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun - tahun sebelumnya.

BAB II
PEMERIKSA

Pasal 2

Bappenda melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB III
KRITERIA, RUANG LINGKUP DAN JENIS PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Menguji Kepatuhan

Pasal 3

- (1) Bappenda wajib memeriksa dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Selain melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappenda dapat melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - a. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan Nihil atau di bawah nilai tidak kena pajak;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya;
 - e. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; atau
 - f. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang diindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. 1 (satu), beberapa, atau seluruh jenis Pajak; dan
 - b. 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal Masa Pajak telah daluwarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bappenda tidak memeriksa Pajak yang telah daluwarsa tersebut.

Bagian Kedua
Tujuan lainnya

Pasal 4

- (1) Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain yang terdiri dari:
 - a. pemberian NWPDP secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - d. Wajib Pajak mengajukan pengurangan atas pokok Pajak dan/ atau denda;
 - e. Wajib Pajak mengajukan penghapusan atas pokok Pajak dan/ atau denda;
 - f. pengumpulan bahan guna penentuan dasar pengenaan Pajak;
 - g. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau;
 - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. penentuan;
 - b. pencocokan; atau
 - c. pengumpulan materi,yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 5

- (1) Bapenda melakukan Pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah dilakukan dengan cara Pemeriksaan Kantor.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang atau perlu dilakukan pendalaman Pemeriksaan, Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan atau tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak diketahui sedang dalam:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan; atau
 - c. penuntutan tindak pidana perpajakan.
- (5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksaan Pajak akan dihentikan atau tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memenuhi persyaratan permohonan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi:
 - a. persyaratan permohonan Wajib Pajak badan; dan
 - b. persyaratan permohonan Wajib Pajak pribadi.

- (3) Persyaratan Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
 - b. laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
- (5) Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak pribadi harus membuat surat pernyataan tidak dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau tidak pernah dipidana dibidang perpajakan daerah.
- (6) Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani di atas materai, dengan format surat pernyataan tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
- (2) Dalam hal diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan Pemeriksaan Kantor Bappenda juga melakukan Pemeriksaan Lapangan.

BAB IV

TIM PEMERIKSA

Pasal 8

- (1) Bappenda dalam melakukan Pemeriksaan Pajak daerah membentuk Tim Pemeriksa Pajak.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi:
 - a. 1 (satu) orang penyelia, *ex-officio* Kepala Sub Bidang pada Bappenda yang membidangi Pemeriksaan;
 - b. 1 (satu) orang ketua tim; dan
 - c. 2 (dua) orang anggota tim.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki 1 (satu) orang anggota yang telah mendapat pendidikan atau pelatihan teknis Pemeriksa Pajak.
- (5) Kepala Bappenda menerbitkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan bagi Tim Pemeriksa untuk setiap Pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Tim Pemeriksa wajib:
 - a. menyampaikan Surat Panggilan untuk Pemeriksaan Kantor atau Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Tim Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. memberikan bukti terhadap peminjaman dokumen;
 - e. menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - g. melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengembalikan buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemeriksaan; dan
 - i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Tim Pemeriksa tidak dapat menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena tidak diketahuinya alamat dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa dapat menyampaikan informasi mengenai Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan melalui telepon maupun media lainnya.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari panggilan:
 - a. pertama;
 - b. kedua; dan
 - c. ketiga.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bertahap dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh perangkat daerah lain dan/ atau tenaga ahli dari luar Bappenda.
- (2) Bantuan perangkat daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bappenda kepada kepala perangkat daerah terkait.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Bappenda.

BAB V
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Bagian Pertama
Standar Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Bappenda melakukan Pemeriksaan Pajak dilaksanakan berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak.

Pasal 13

- (1) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. objek Pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui Teknik Pemeriksaan;
 - c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa;
 - e. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai jenis Pemeriksaan yang ditentukan dalam Surat Perintah Tugas Pemeriksaan;
 - f. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja;
 - g. pelaksanaan Pemeriksaan dicatat dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
 - h. LHP digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (2) Teknik Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencocokan data;
 - b. pengamatan;
 - c. pengumpulan bahan keterangan;
 - d. konfirmasi;
 - e. teknik sampling; dan/atau
 - f. pengujian.

- (3) Dalam hal Pemeriksaan tidak selesai pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pemeriksaan dapat dilakukan di luar jam kerja.
- (4) Pemeriksakan Pajak menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (5) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. bukti Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
 - b. bahan pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
 - c. dasar pembuatan LHP;
 - d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - e. referensi atau sebagai bahan tindak lanjut untuk Pemeriksaan berikutnya.
- (6) Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - a. prosedur dan alur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - c. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - d. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.
- (7) Format Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. LHP disusun secara ringkas, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. LHP sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Data umum:
 - a) identitas Wajib Pajak;
 - b) pembukuan Wajib Pajak;
 - c) pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
 - d) penugasan Pemeriksaan;
 - e) gambaran kegiatan Wajib Pajak; dan
 - f) data/Informasi yang tersedia.
 2. Pelaksanaan Pemeriksaan:
 - a) objek yang diperiksa; dan
 - b) penjelasan Pajak terutang.
 3. Hasil Pemeriksaan:
 - a) ikhtisar koreksi; dan
 - b) perhitungan Pajak terutang.
 4. Kesimpulan dan rekomendasi/Saran:

5. Lampiran:
 - a) Surat Perintah Tugas Pemeriksaan;
 - b) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
 - c) Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - d) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak;
 - e) Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan; dan
 - f) Lampiran pendukung lainnya.
- (2) Tim Pemeriksa membuat LHP Sumir untuk menghentikan Pemeriksaan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
 1. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan; atau
 2. tidak ditemukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan.
 - b. Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya; dan/atau
 - d. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Kepala Bappenda.
- (3) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan atau tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu Pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi dengan tahapan jangka waktu:
 - a. pengujian;
 - b. pembahasan akhir hasil Pemeriksaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 14 (empat) belas hari kerja.
- (4) Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sampai dengan SPHP disampaikan kepada:
 - a. Wajib Pajak
 - b. wakil;
 - c. kuasa;

- d. pegawai; atau
- e. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (5) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 8 (delapan) hari kerja.
- (6) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (7) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 8 (delapan) hari kerja.
- (8) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dihitung sejak jangka waktu pembahasan akhir hasil Pemeriksaan berakhir, sampai dengan LHP ditandatangani.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat diperpanjang dalam hal:
 - a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang pada Bappenda yang membidangi Pemeriksaan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala Bidang.
- (4) Kepala Bidang melakukan pengkajian terhadap rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan perpanjangan atau penolakan perpanjangan.
- (6) Jika kajian berupa persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bidang memberi jawaban tertulis dan menyampaikan perpanjangan kepada Wajib Pajak.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak mempunyai hak untuk:
 - a. meminta kepada Tim Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Tim Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada Tim Pemeriksa untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

- d. menerima SPHP; dan
 - e. menghadiri pembahasan hasil Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa dalam pembahasan hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dilakukan pembahasan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan:
- a. buku atau catatan;
 - b. dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan; dan/atau
 - c. dokumen lain.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang berhubungan dengan:
- a. penghasilan yang diperoleh;
 - b. kegiatan usaha Wajib Pajak; dan/atau
 - c. objek yang terutang pajak.
- (3) Peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- (5) Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa untuk memasuki dan/atau memeriksa:
- a. tempat atau ruang; dan/atau
 - b. barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
- (6) Wajib Pajak wajib memberikan bantuan kepada Tim Pemeriksa untuk kelancaran Pemeriksaan.
- (7) Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP.
- (8) Wajib pajak wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (9) Wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB VII

PENUNDAAN DAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Tim Pemeriksa, Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau Penundaan Pemeriksaan.
- (2) Format surat pernyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pemeriksaan yang sudah diterbitkan Surat Perintah Tugas namun belum dilaksanakan, Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan Pemeriksaan dalam:
 - a. Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 242 Tahun 2015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 398 Tahun 2018); dan
 - b. Pasal 65 sampai dengan Pasal 79 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 243 Tahun 2015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 345 Tahun 2016).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

PL. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 470

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 20 Tahun 2019
TANGGAL : 22 Mei 2019
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN, DAN/ATAU TIDAK PERNAH DIPIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
NAMA
JABATAN
NAMA USAHA
ALAMAT USAHA
NPWPD
Dengan ini kami menyatakan tidak dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau tidak pernah dipidana di bidang perpajakan.	
Demikian surat penundaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
Cimahi,	
WAJIB PAJAK	
.....	

WALI KOTA CIMAHI,
ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


AHMAD SAEFULLOH

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAH
NOMOR : 20 Tahun 2019
TANGGAL : 22 Mei 2019
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2 Telepon (022) 6652559, Fax (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat	
	Nomor Sifat Lampiran Hal	Cimahi, 20
	Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan	Kepada Yth.
<p>Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan/Surat Keputusan tentang Tim Pemeriksa Nomor tanggal bersama ini diberitahukan bahwa :</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Alamat :</p> <p>Masa & Tahun Pajak :</p> <p>Tujuan Pemeriksaan :</p>		
<p>Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diminta Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada:</p> <p>Hari/Tanggal :</p> <p>Waktu :</p>		
<p>Apabila menolak untuk dilakukan Pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya Pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak.</p> <p>Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>		
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH,		
..... NIP.		

2. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR

Nomor Sifat Lampiran Hal	Cimahi,.....20.....	Kepada Yth.	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihangsiang Gedung C Lantai 2 Telepon (022) 8652559, Fax. (022) 8632306 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat	
				Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor	
Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan/Surat Keputusan tentang Tim Pemeriksa Nomor tanggal bersama ini diberitakukan bahwa :				Nama Wajib Pajak :	
NPWPD :				Alamat :	
Masa & Tahun Pajak :				Masa & Tahun Pajak :	
Tujuan Pemeriksaan :				Tujuan Pemeriksaan :	
Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diminta Saudara datang ke kantor kami untuk memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada:					
Hari/Tanggal :					
Tempat :					
Waktu :					
Apabila menolak untuk dilakukan Pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya Pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak.					
Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.					
				KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH,	
			 NIP.	

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 470

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 20 Tahun 2019
TANGGAL : 22 Mei 2019
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT TANDA PENGENAL

Tampak Depan	Tampak Belakang
<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">KARTU TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK DAERAH</p> <p>Nomor : Berlaku :</p> <p style="text-align: center;"> PAS FOTO</p>	<p>Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :</p> <p>Adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi atau Tenaga Ahli yang ditunjuk Kepala Bappenda Kota Cimahi yang diberi wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.</p> <p style="text-align: right;">Cimahi, KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 470

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 20 Tahun 2019
 TANGGAL : 22 Mei 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
 Telepon (022) 6652559, Fax. (022) 6632308
 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak
 NPWPD
 Alamat
 Kegiatan yang diperiksa
 Masa Pajak
 Periode Pemeriksaan

.....

I. PROSEDUR PEMERIKSAAN

No	Kegiatan	Rencana Waktu	Realisasi Waktu	Keterangan
1.	Koordinasi Persiapan Pemeriksaan			
2.	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan			
3.	Pembicaraan pendahuluan dengan pemilik/ pengelola			
4.	Melakukan pinjaman data Pemeriksaan			
5.	Mencocokkan data yang disajikan oleh WP dengan basis data yang dimiliki oleh Bappenda			
6.	Membuat daftar koreksi			
7.	Membuat kesimpulan dan komentar hasil Pemeriksaan			
8.	Menyusun hasil temuan sementara berdasarkan data yang disajikan dan/ hasil wawancara			
9.	Menyampaikan hasil temuan dan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan kepada WP			
10.	Memperoleh Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan - Apabila SETUJU, segera dibuat konsep LHP dan lampiran yang diperlukan - Apabila TIDAK SETUJU, segera dibuatkan Surat Panggilan			
11.	Membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi atas WP yang tidak setuju dengan hasil Pemeriksaan pada saat pemanggilan			
12.	Menyampaikan konsep LHP dan lampiran lainnya untuk ditandatangani oleh WP			
13.	Penyusunan LHP			
14.	Penyerahan LHP dan ketetapan Hasil Pemeriksaan			
15.	Evaluasi Hasil Pemeriksaan			

II. DATA/ INFORMASI YANG DIPEROLEH

1.
2.
3.
4.

III. ANALISA DAN PERHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Analisa Hasil Pemeriksaan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Perhitungan Hasil Pemeriksaan (terlampir)

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 470

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 20 Tahun 2019
TANGGAL : 22 Mei 2019
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBERIAN DATA DAN/ATAU PENUNDAAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
NAMA
JABATAN
NAMA USAHA
ALAMAT USAHA
NPWPD
Berdasarkan surat pemberitahuan Pemeriksaan Nomor:	
Maka dengan ini kami menyatakan menunda memberikan data dan / atau menunda Pemeriksaan Pajak	
dengan alasan,	
.....	
.....	
.....	
Untuk itu kami mohon agar penyajian data/pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan tanggal	
Apabila sampai batas waktu tersebut kami tidak dapat menyajikan data pemeriksaan maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemeriksa untuk melakukan perhitungan pajak terutang sesuai masa pajak yang diperiksa di tempat usaha saya.	
Demikian surat penundaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
	Cimahi,
	WAJIB PAJAK
	(.....)

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 470

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 20 Tahun 2019
TANGGAL : 22 Mei 2019
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN DATA DAN DOKUMEN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

JABATAN :

NAMA USAHA :

ALAMAT USAHA :

NPWPD :

Menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan/meminjamkan/memberikan data maupun dokumen yang diminta Tim Pemeriksaan Pajak dalam rangka Pemeriksaan Pajak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah di tempat usaha saya dengan alasan,

.....

.....

.....

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 470

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 20 Tahun 2019
TANGGAL : 22 Mei 2019
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN	
Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :	
NAMA
JABATAN
NAMA USAHA	:
ALAMAT USAHA	:
NPWPD
Menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Pajak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah di tempat usaha saya dengan alasan,	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk menerima sanksi, baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Cimahi,	
Yang Membuat Pernyataan	
(.....)	

2. FORMAT SURAT TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
NAMA
JABATAN
NAMA USAHA
ALAMAT USAHA
NPWPD
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh tim pemeriksa sesuai Surat Tugas Pemeriksaan Nomor:telah diperoleh hasil temuan sebesar maka dengan ini kami menyatakan setuju / tidak setuju dengan alasan:	
.....	
.....	
.....	
.....	
Dan untuk mendukung alasan tersebut kami lampirkan dokumen/data/catatan/bukti lainnya sebagai berikut:	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Demikian Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.	
Cimahi,.....	
Yang Membuat Pernyataan	
(.....)	

3. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN			
Pada hari ini, tanggal bulan tahun....., bertempat di....., kami:			
No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Nomor tanggal, telah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Pajak terhadap:			
Nama Wajib Pajak : NPWPD : Alamat :			
Dengan ini menyatakan bahwa			
dan memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa, yang diwakili oleh :			
Nama : Jabatan :			
Berupa pos-pos yang dikoreksi sebagaimana tersebut pada lampiran Berita Acara ini.			
Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.			
	Cimahi, Tim Pemeriksa :		
Wajib Pajak (.....) Pengawas (.....) NIP.	1. NIP. (.....) 2. NIP. (.....) 3. NIP. (.....)		

5. FORMAT LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor
Tanggal, dengan ini saya:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku:

Wajib Pajak

Wakil dari Wajib Pajak

Nama :

NPWP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan setuju dengan seluruh hasil Pemeriksaan dan sanggup membayar Pokok Pajak terutang berikut sanksinya sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang kami terima.

Demikian Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah ini dibuat dan ditandatangani serta tanpa paksaan dari siapa pun.

Cimahi,
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

.....
(Nama)

6. FORMAT BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI PEMERIKSAAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, kami:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Nomor Tanggal telah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Pajak terhadap:

Nama Wajib Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Dan telah memberitahukan serta menjelaskan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa namun Wajib Pajak tidak setuju atas Hasil Pemeriksaan sehingga pada saat ini dilakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak yang diwakili oleh :

Nama :

Jabatan :

berupa hasil temuan Pemeriksaan sebesar Rp.

Hasil Klarifikasi:

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Tim Pemeriksa	Wajib Pajak
1.
2.
3.
4.

WALI KOTA CIMAHI,
ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 470